

**PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021**

56/HM.02-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2021 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 pengganti UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- **Dalam Keputusan ini membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 17 Maret 2021.